



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang, yang diwujudkan dalam Hymne dan Mars Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dengan adanya Mars dan Hymne Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat menjadi lagu wajib yang diperkenalkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tanah Bumbu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hymne dan Mars Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Lambang/Logo Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor. 26 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 05, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- d. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- e. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan

rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Tanah Bumbu.

- f. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten tanah Bumbu mencapai masa depan.
- g. Institusi Pendidikan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu.
- h. Dewan Kesenian atau dengan nama lain adalah suatu wadah berhimpunnya para seniman yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, yang berperan dalam rangka menggali, memelihara dan mengembangkan potensi seni budaya yang ada dan hidup di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

## BAB II

### HYMNE DAN MARS

#### Pasal 2

Setiap orang yang berdomisili di Daerah wajib untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Hymne dan Mars.

#### Pasal 3

- (1) Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Hymne berjudul Hymne Tanah Bumbu.
  - b. Mars berjudul Mars Tanah Bumbu
- (2) Pencipta, notasi, tempo lagu Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Hymne dan Mars dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikumandangkan pada saat upacara-upacara resmi di Daerah.

## BAB III

### PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PELESTARIAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan, menjaga dan melestarikan Hymne dan Mars Tanah Bumbu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah kepada Pencipta dan Pengarang lagu Hymne dan Mars Tanah Bumbu.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan hak cipta.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan dan Dewan Kesenian Tanah Bumbu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Hymne dan Mars Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Lomba-lomba
  - b. Muatan Lokal
  - c. Upacara resmi Daerah

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kabupaten tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 9 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menanamkan kecintaan, memupuk dan rasa kebanggaan kepada Kabupaten Tanah Bumbu dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang pantang menyerah untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Hymne dan Mars Tanah Bumbu dikumandangkan pada upacara-upacara resmi Daerah Tanah Bumbu seperti Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu, Hari Pahlawan 7 Februari dan Pembukaan MTQ.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR           TAHUN 2015

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
 BUMBU  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANAH  
 BUMBU

**TANAH BUMBU**

Himne

FADLY ZOUR

G=do

Hikmat

Bersujud pada yg Ku a sa  
 Se ru se kali an a lam Ki ni  
 tlah ti ba her ka hu tu han  
 Ni kmat yg tlah Ku beri kan a lam  
 Lu as ja jah ter bentang  
 Tan ah bum bu yg Ku damba kan Kod rad  
 Al lah yg ma ha Ku a sa  
 Ki ni tlah di de pon ma ta mo ri  
 lah be ker ja de mi bu mi Ki ta  
 unt uk ma sa de pon ber sa ma Bang kit  
 lah se ren tak pu era dan pu ri nya  
 jal ma xan karya nya ta A yo ma  
 ri lah Ki ta sa ma bar do a  
 de mi tan ah bum bu ter cin ta

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
 BUMBU  
 NOMOR           TAHUN 2015  
 TENTANG  
 HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANAH  
 BUMBU



OP. 17. PADJ. 300R. 1107

C=do

**TANAH BUMBU**

Di marcia

**Mars**

Handwritten musical score for the Mars of Tanah Bumbu. The score is written on ten staves, each with a treble clef and a common time signature (C). The lyrics are written below the notes, and fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes. The lyrics are as follows:

54 | 3 5 3 7.2 | i 3 - 34 | 55 55 6 5 43 | 54 43 |  
 suka gemuruh dan gemrita menyambur tibanyahari bahagia Kini  
 Kante Kod Kita Se mua mam bi mabu mi Kita ya Kita cinta melang.

2 4 2 1.6 | 1 4 2 3 | 4.4 5.6 7 6 5 | 3 . . 5 4 |  
 tlah lahir dan menjelma Tanah bumbu bumi yg terencana bersu  
 Koh terus Ketu juan Hara pan Kita di masa depan ERAT.

3 3.2 3.5 | i 1.2 | 3 3.3 3.3 2.1 | 2 6 . 6.7  
 Jud pidayg Kua sa dengan semangat juang ber sama man  
 Kain Perkatu cin dengan tekad perselindaran cimat.

i i i 2.1 7.6 | 5 3 0.1 7i | 2 6 7 5 | i . . 1.7 |  
 lah kita berqandeng tangan melangkah maju ke de pan Seren  
 Santasa Kita ha rap kan menuju ke ba ha gia an man.

6 i 6 7.6 | 5 i 5 1.7 | 6 6.6 6 7.1 | 2 5 5  
 tak Kita melangkah maju teris Barpacu clanqan waktu Be Ker  
 Singingkan lengan ba jummu Siapkan sikap te hagg mu Be Ker

3 . 27 7.1 | 5 5.5 | 4 . 32 34 | 2 . 67 |  
 ja Kita ba Ker ja be Ker ja demi bahagia uncyk  
 ja Kita ba Ker ja semo ga tetap sento sa Tanah

i i i 2.1 7.6 | 5 3 0.1 7i | 2 6 7 5 | i 5.4 |  
 masa de pan Kita Se mua Tanah bum bu pos ti ja ya Bulat.  
 Bumbubumi yg Kita Cinta Ba haggia se pan jang ma sa.